

KAJIAN AKADEMIS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

LOGO DPRD PPU

Diprakarsai oleh:

KOMISI 1 DPRD

Kabupaten Penajam Paser Utara

2017

KATA PENGANTAR

Tim Penyusun memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga terselesaikan tugas penyusunan Naskah Akademik sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan merupakan bagian dari kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pusat Kajian dan Layanan Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Naskah Akademik ini disusun dengan penelitian yang komprehensif melibatkan masyarakat akademik yang kompeten dengan didukung data-data empiris dari sumber terpercaya, sehingga terwujud asas-asas, norma-norma yang sesuai dengan kebutuhan dibentuknya rancangan peraturan daerah dimaksud.

Laporan hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pusat Kajian dan Layanan Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan berisi Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah, yang semuanya disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Seluruh Anggota DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Naskah Akademik yang telah disusun oleh Tim dari Pusat Kajian dan Layanan Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sudah barang tentu memiliki kekurangan disana-sini, untuk itu kami menyadari pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan juga rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Balikpapan, 17 Juli 2017

Direktur PKLH UNIBA

Mohammad Nasir, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah.....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
	D. Metode Penelitian.....	7
BAB II	KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	A. Kajian Teoretis.....	9
	B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	13
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	18
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	26
	B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	27
	C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	29
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis.....	42
	B. Landasan Sosiologis.....	45
	C. Landasan Yuridis.....	49
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
	A. Ketentuan Umum.....	53

B. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD	54
C. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.....	64
D. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.....	69
E. Ketentuan Lain-lain.....	70
F. Ketentuan Penutup.....	70

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. DPRD, dengan demikian, bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, baik secara konseptual maupun normatif memegang tiga peran. *Pertama*, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. *Kedua*, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. *Ketiga*, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keberantaraan.

Implementasi dari ketiga fungsi itu selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam lembaga DPRD yang kesemuanya harus di atur jelas dalam peraturan tata tertib DPRD. Pelaksanaan hak dan kewajiban

sebagai manifestasi dari trifungsinya itu harus dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan terutama konstituen yang memberikan kepercayaan penuh padanya untuk memperbaiki sistem pemerintah ke arah yang diinginkan seluruh elemen bangsa dan negara (Hahury, 2014, p. 265).

Lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan dalam bertindak atas nama kepentingan rakyat yang diwakili sebagai pencerminan demokrasi, agar dapat berjalan, lembaga legislatif memiliki beberapa macam fungsi. Berjalannya fungsi lembaga perwakilan rakyat akan dapat mencerminkan derajat demokrasi. Pada umumnya fungsi perwakilan dibedakan menjadi empat macam fungsi, yaitu (1) fungsi penganggaran, (2) fungsi perundangan, (3) fungsi pengawasan, dan (4) fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat (Widodo, 2001, p. 106).

DPRD harus melaksanakan fungsinya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan

bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam ketentuan yang menjelaskan hak-hak anggota DPRD, dimana disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif. Hal ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan administratif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Lebih lanjut dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan

administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda. Merujuk pada amanat ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun peraturan daerah yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain sebagai berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pengaturan tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD dengan Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga legislatif daerah tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Berdasar kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD menganut prinsip-prinsip yang disepakati pemerintahan daerah, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip berjenjang dan prinsip proporsional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Permasalahan hukum apa yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi di Kabupaten Penajam Paser Utara?
3. Hal-hal apa yang menjadi bahan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara?
4. Apakah yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Merujuk pada ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut dirumuskan 4 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b. Merumuskan permasalahan hukum apa yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Merumuskan hal-hal apa yang menjadi bahan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Kegunaan:

Penyusunan naskah akademik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam merumuskan materi muatan peraturan daerah;
- b. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah provinsi mengenai urgensi dan substansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma yang akan diatur dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik merupakan penelitian normatif, dimana fokus utamanya mengkaji taraf sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat yang terkait. Selain itu penelitian ini akan mengkaji, menelaah dan menganalisis secara mendalam dan kritis setiap bahan-bahan kepustakaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan pokok kajian ini sebagai bahan pengayaan.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; dan

b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji.

2. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep dan norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

3. Analisis Data

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, data yang terkait dengan kajian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang disandingkan satu sama lain untuk mempertegas sekaligus memperjelas data menjadi suatu data khusus yang diseleksi dan dipilah serta berkaitan dengan obyek kajian. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan secara yuridis, sistematis, dan logis

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten.

A. Kajian Teoretis

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan lembaga-lembaga negara terutama kedudukan lembaga perwakilan setelah amandemen UUD 1945. Sebagaimana diketahui bersama dalam konsep utama sistem politik modern adalah adanya mekanisme saling kontrol dan mengimbangi antar lembaga negara. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan mendorong konstitusi untuk mengatur dan menyeimbangkan lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya (Dahl, 2001).

Demokrasi modern mengajarkan bahwa sarana artikulasi dan agregasi paling tepat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, kedudukan lembaga perwakilan ini sangat signifikan dalam sistem politik karena lembaga inilah yang mempunyai legitimasi dan hubungan dengan konstituennya. Legitimasi inilah yang memunculkan kewajiban ganda bagi lembaga perwakilan, pertama sebagai agen dari konstituennya dan kedua, secara prinsip melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif)

(Cramani, 2008, p. 164).

Sebagai lembaga negara kedudukan lembaga perwakilan ini akan selalu berhubungan dengan lembaga lainnya terutama eksekutif. Hal ini dikarenakan dalam prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya “Two Trieties of Government”, dalam buku tersebut Locke membagi kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan melakukan hubungan internasional dengan negara lain (federatif). Pemikiran Locke tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Law)* yang membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan bidang politik luar negeri (eksekutif), dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya.

Apabila membandingkan konsep pembagian kekuasaan yang dirumuskan oleh John Locke dengan konsep yang dikembangkan oleh Montesquie, sebenarnya ada perbedaan mendasar dari ke dua pemikiran tersebut. Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquie sangat menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada waktu itu menjadi korban Raja Louis XIV (Budiardjo, 2003, p. 152).⁸

Sementara pemikiran Locke sangat dipengaruhi praktik ketatanegaraan Inggris yang meletakkan kekuasaan peradilan tertinggi di lembaga legislatif, yaitu *House Of Lord* (Suhelmi, 2004). Pemikiran kedua tokoh ini secara teoritis merupakan peletak dasar dari kajian tentang hubungan antarcabang kekuasaan yang menghendaki agar fungsi satu cabang kekuasaan negara tidak dilakukan oleh cabang kekuasaan yang lain atau dirangkap oleh cabang kekuasaan yang lain.

Dalam konsep negara demokrasi modern, prinsip-prinsip dan hubungan kerja antar lembaga negara itu tersusun dalam konstitusinya. Pergulatan demokratisasi di beberapa negara kerap melahirkan sejumlah transformasi dari lembaga-lembaga politiknya, sebagai akibat dari pergulatan dan proses akhir dari konflik-konflik yang telah tercipta. Konsep pemisahan kekuasaan ini dapat digunakan dalam konteks sistem politik modern adalah adanya mekanisme saling kontrol dan mengimbangi antar lembaga negara. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan mendorong konstitusi untuk mengatur dan menyeimbangkan lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya. Legitimasi inilah yang memunculkan kewajiban ganda bagi lembaga perwakilan, pertama sebagai agen dari konstituennya dan kedua, secara prinsip melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif). Konsepsi pembagian kekuasaan tersebut apabila dikaitkan dengan proses yang terjadi di Indonesia maka kelemahan proses yang terjadi di Indonesia tidak merumuskan bagaimana lembaga perwakilan di Indonesia itu dibentuk dan diberdayakan.

2. Lembaga Perwakilan

Kontruksi teoritis dari lembaga perwakilan diperlukan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana desain lembaga perwakilan di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Kontruksi teoritis ini juga akan digunakan dalam kerangka melihat kedudukan DPD dalam sistem politik Indonesia.

Dalam literatur ilmu politik, ada berbagai istilah untuk mengidentifikasi lembaga legislatif. Beberapa negara mengistilahkan sebagai *assembly*, *congress* atau *parlemen*. Istilah-istilah tersebut dapat dipergunakan dalam kerangka mengidentifikasi peran dan kekuasaan lembaga legislatif tersebut. *Assembly* jika didefinisikan secara luas maka merupakan sekumpulan orang yang berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu. *Assembly* biasanya untuk penyebutan majelis rendah. *Parlemen (Parliaments)* sering menjadi sebutan yang umum untuk menggambarkan keseluruhan sistem parlementer dimana eksekutif termasuk di dalamnya dimana pemerintah ikut bertanggung jawab atas jalannya pembuatan undang-undang sepanjang masa jabatannya. Tipe *Congress* adalah tipe “parlemen” yang sering digunakan dalam konteks sistem presidensiil yang menggunakan model pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Tipe ini sering dipersamakan dengan sistem yang berlaku di Amerika Serikat.

Secara umum, meski terdapat empat model yakni *unicameral*, *bicameral*, *tricameral* dan *tetracameral*, namun struktur organisasi lembaga perwakilan rakyat pada umumnya terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar

(bicameral). Model trikameral atau tetrakameral lebih banyak terkait pada masalah penafsiran bentuk ataupun keterjebakan pada pola representasi.

Praktik unikameral dan bikameral tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Kedua bentuk itu merupakan hasil proses panjang praktik ketatanegaraan di berbagai belahan dunia. Penerapan sistem bikameral, misalnya, dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. 21 Perbedaan latar belakang sejarah atau tujuan yang hendak dicapai menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi sistem perwakilan rakyat pada suatu negara.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan terdapat asas formal dan material yang wajib dipedomani (Attamimi, 1990, p. 56) :

2. Asas Formal:

- a. Memiliki tujuan yang jelas, ialah maksud yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans menimbang;
- c. Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada konsiderans mengingatnya;
- d. Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat;

e. Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat.

3. Asas Material:

a. Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum yang berwenang untuk itu;

b. Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu;

c. Materi muatannya memiliki asas-asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sederajat/mengatur perihal yang sama.

d. Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

e. Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam pembentukan regulasi pada tingkat daerah, maka penyusunan peraturan gubernur tentang kelembagaan pengendalian perubahan iklim terikat dan tunduk pada asas-asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu menurut Pasal 6 ayat (1) materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Mengingat pemenuhan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD berkaitan dengan keuangan negara, maka penyusunan peraturan daerah ini juga harus mengacu kepada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Asas-asas tersebut meliputi prinsip-prinsip yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara, pemenuhan hak atas hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:

1. Penghasilan

Dalam Pasal 9 diuraikan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a. Uang Representatif

Besaran uang representasi diatur dalam Pasal 10 dimana ditentukan bahwa uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah, sementara uang Reprsentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang repsentasi Ketua DPRD. Adapun uang Reprsentasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD. Selain Uang Representasi, juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan Ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

b. Uang Paket

Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa uang paket sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang repsentasi yang bersangkutan.

c. Tunjangan Jabatan

Besaran tunjangan Jabatan menurut Pasal 12 sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Reprsentasi.

d. Tunjangan Panitia Musyawarah

e. Tunjangan Komisi

f. Tunjangan Panitia Anggaran

g. Tunjangan Badan Kehormatan

h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa Pimpinan atau DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- 1) Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- 2) Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- 3) Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- 4) Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Adapun pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD menurut Pasal 18 dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan kesejahteraan terdiri dari:

a. Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan

Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. Keluarga pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak. Tunjangan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk pembayaran

premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tunjangan lainnya berupa General Check Up. Tunjangan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

b. Rumah jabatan dan kendaraan dinas jabatan

Terhadap pimpinan DPRD, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16, disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD. Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Sementara terhadap anggota DPRD, menurut Pasal 17, dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak

tanggal pemberhentiannya.

Selanjutnya dalam Pasal 18 dikemukakan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan disediakan fasilitas Kendaraan Operasional Dinas DPRD. Penyediaan Kendaraan Operasional Dinas tersebut harus mempertimbangkan faktor potensi, kelayakan atau kepatutan dan kondisi beban kerja.

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD menurut Pasal 19 tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan atau status hukumnya.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Besarnya tunjangan perumahan disesuaikan dengan standar yang berlaku dan ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD (Pasal 20)

c. Pakaian Dinas

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:

- 1) PSH (Pakaian Sipil Harian), 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- 2) PSR (Pakaian Sipil Resmi), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- 3) PSL (Pakaian Sipil Lengkap), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan guna mendukung

kegiatan tertentu disediakan pakaian Adat, pakaian khas keagamaan dan Pakaian Olah Raga. Standar satuan harga dan kualitas pakaian tersebut ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

d. Uang Duka

Dalam Pasal 22 diatur bahwa dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- 1) Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Reprsentasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka meninggal dalam tugas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
- 2) Bantuan biaya pengurusan jenazah.

3. Uang Jasa Pengabdian

Hal ini diatur dalam Pasal 23, dimana dinyatakan bahwa pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang pengabdian. Besarnya uang jasa pengabdian tersebut disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
- c. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi ;

- d. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi ;
- e. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang Representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya. Pembayaran Uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Perda ini juga mengatur belanja yang dimaksudkan untuk menunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD (Pasal 24). Belanja Penunjang Kegiatan tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. Kegiatan DPRD yang dibiayai dari Belanja Penunjang kegiatan diantaranya meliputi kunjungan kerja, kajian Peraturan Daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan dan biaya rapat-rapat fraksi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdapat dalam Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD harus dibuat secara tersendiri sesuai dengan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah kabupaten yang akan dibentuk.

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di dalam undang-undang ini hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, diatur dalam tiga ketentuan, yaitu:

1. Pasal 372

Pada pasal ini dijelaskan bahwa anggota DPRD kabupaten berhak atas, antara lain, keuangan dan administratif.

2. Pasal 390

Pasal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari hak hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372. Dalam pasal ini kembali ditegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Adapun pengelolaan keuangan dan tunjangan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

3. Pasal 412

Ketentuan dalam pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota. Meski demikian dalam ayat (4) disebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” menurut penjelasan ayat tersebut adalah adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan

kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif dalam undang-undang ini memiliki redaksi yang relatif sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana UU No. 17 Tahun 2014, dalam undang-undang ini juga terdapat tiga pasal yang mengatur hak keuangan dan administratif anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pasal 160

Pasal ini menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak, antara lain, keuangan dan administratif.

2. Pasal 178

Pasal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari hak hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160. Dalam pasal ini kembali ditegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Adapun pengelolaan keuangan dan tunjangan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

3. Pasal 200

Ketentuan dalam pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota. Meski demikian dalam ayat (4) disebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” menurut penjelasan ayat tersebut adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Pemerintah ini, sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang, dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD.

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penghasilan

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

1) APBD, meliputi:

a) Uang representasi

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota, sementara uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota. Adapun uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

b) Tunjangan keluarga dan Tunjangan beras

Menurut Pasal 4 tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan

c) Uang paket

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 5 dimana dijelaskan bahwa uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

d) Tunjangan jabatan

Dalam Pasal 6 diuraikan bahwa tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

e) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain

Rincian mengenai hal ini diatur dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- (1) ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (2) wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- (3) sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- (4) anggota, sebesar 3% (tiga persen);

dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Adapun tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain

terbentuk dan melaksanakan tugas.

2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

a) Tunjangan komunikasi intensif

Menurut Pasal 8 ayat (1) tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

b) Tunjangan reses.

Dalam Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses menurut ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Selanjutnya dalam ayat (6) ditegaskan bahwa pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

a) tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;

b) sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

c) rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

dari uang representasi ketua DPRD.

b. Tunjangan Kesejahteraan

Dalam Pasal 9 diuraikan tunjangan yang diperoleh pimpinan dan anggota DPRD yang meliputi:

1) Jaminan kesehatan

Menurut Pasal 10, jaminan kesehatan diberikan kepada anggota DPRD termasuk istri dan anak dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain jaminan kesehatan tersebut, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Dalam Pasal 11 diatur bahwa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pakaian dinas dan atribut.

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD menurut Pasal 12 terdiri atas:

a) pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b) pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c) pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d) pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e) pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Adapun standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam Perkada.

Selain tunjangan kesejahteraan tersebut, bagi Pimpinan DPRD juga disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

1) Rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan dinas jabatan

Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Adapun struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tidak dapat diubah. Dalam hal Pemerintah

Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Menurut ayat (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

2) Belanja rumah tangga.

Pasal 18 menguraikan bahwa belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. Adapun standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkada. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Adapun bagi anggota DPRD, selain tunjangan kesejahteraan tersebut, juga dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi.

Dalam Pasal 13 ayat (2) dikemukakan bahwa rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (ayat [3]), adapun pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD (ayat [4]). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, menurut Pasal 15 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji (ayat [4]).

Selanjutnya dalam Pasal 17 dikemukakan beberapa ketentuan yang menjadi rambu-rambu dalam pemberian tunjangan kesejahteraan tersebut sebagai berikut:

- 1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- 4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan

standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- 5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

c. Uang Jasa Pengabdian

Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- 1) masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- 2) masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- 3) masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- 4) masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- 5) masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan

uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Selain penghasilan dan tunjangan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai belanja penunjang kegiatan DPRD. Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

a. program, yang terdiri atas:

- 1) penyelenggaraan rapat
- 2) kunjungan kerja
- 3) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
- 4) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
- 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
- 6) program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

b. Dana operasional Pimpinan DPRD

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. Dana operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun penganggaran dana operasional disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a) tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 - b) sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 - c) rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
- 2) wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a) tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 - b) sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 - c) rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- 1) 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- 2) 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat

tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

Ketentuan dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan. Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

d. Penyediaan tenaga ahli fraksi

Tenaga ahli fraksi menurut Pasal 24 merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

e. Belanja sekretariat fraksi.

Dalam Pasal 25 diuraikan bahwa belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan filosofis

Pancasila merupakan dasar negara kesatuan republik Indonesia, Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, Pancasila yang terdiri dari lima sila yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan gagasan ideal yang telah disiapkan oleh para pendiri bangsa sebelum bangsa Indonesia lahir, nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang dirumuskan secara seksama oleh para pendahulu pendiri bangsa dan berasal dari jati diri nusantara yang multi etnis, agama, bahasa, budaya, suku bangsa yang tersebar dari Sabang diujung barat pulau Sumatra hingga sampai dengan Meraoke di Papua.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, segala hal ikhwal kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan bangsa Indonesia dari berbagai aspek seperti aspek pendidikan, sosial politik, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan teknologi harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang terjelma dalam lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila yang termaktub dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jiwa bangsa Indonesia, antara sila pertama dan sila kedua dan sila-sila selanjutnya satu sama lain harus dipahami secara komprehensif dan sistematis, dimana sila yang satu dengan sila yang lain saling berhubungan dan membentuk arti yang saling bertautan satu sama lainnya.

Penjabaran lebih lanjut atas nilai-nilai Pancasila dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar dalam menata hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, begitupun terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya juga tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tentu tidak boleh pula bertentangan dengan landasan filosofi negara yaitu Pancasila.

Berangkat dari Pancasila dan UUD NRI 1945 disusun secara teknis beberapa peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan level, untuk mengatur hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar nilai-nilai filosofi Pancasila dan UUD NRI 1945, seperti dibentuknya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Demikian halnya dengan pembentukan peraturan-perundang-undangan pada tingkat daerah propinsi dan pada tingkat daerah kabupaten dan kota, baik berupa peraturan daerah ataupun berupa peraturan kepala daerah seperti peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tetap harus mendasarkan nilai-nilai filosofis pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pancasila dan berdasarkan pada konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182), Tujuan utama pembentukan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya dan merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, hal ini berarti pula bahwa pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dalam upaya pemerintah sebagai mandataris dari negara untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesai yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Memajukan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Profil singkat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbatasan

Secara administratif Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara :Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir dan Perairan Selat Makasar.
 - d. Sebelah Berat : Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir.
2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Jumlah Penduduk (data disdukcapil 2015).
- a. Kecamatan Penajam terdiri dari 19 Kelurahan dan 4 Desa dengan jumlah penduduk 90.116 Penduduk.
 - b. Kecamatan Waru terdiri dari 1 Kelurahan, 3 desa dengan jumlah penduduk 20.566 Penduduk.
 - c. Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa dengan jumlah penduduk 38.935 Penduduk.
 - d. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan 2 desa dengan jumlah penduduk 39.923 Penduduk.
3. Luas Wilayah.

Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Penajam Paser Utara kurang lebih mencapai 3.333,06 KM²

Pada pemilu tahun 2014 terpilih 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1. H. Nanang Ali, SE (Ketua DPRD)
2. H. Sudirman, S.Sos (Wakil Ketua DPRD)
3. H. Syahrudin M. Noor, SE (Wakil Ketua DPRD)
4. Jamaluddin, S.Sos (Ketua Fraksi Golkar)
5. M Taufiq Yohansyah (Ketua Fraksi PDI-P)
6. Syarifuddin HR (Ketua Fraksi Partai Demokrat)
7. Suyadi, S.Sos (ketua Fraksi Partai Gerindra)
8. Wakidi, MA (ketua fraksi PKS)
9. Zainal Arifin (ketua Fraksi Partai Gabungan)
10. Fadliansyah, ST (ketua Komisi I DPRD)
11. Syamsudin Alie, S.Sos (ketua Komisi II DPRD)
12. Drs. H. Baharuddin Muin (Ketua Komisi III)
13. Sariman, S.Pdi (Wakil Ketua Komisi I)
14. Anwar sanusi, S.Sos (Sekretaris Komisi I)
15. Sudiby, SE (Anggota komisi I)
16. H. Ahmad Badarini, S.H (Anggota Komisi I)
17. Heni arisandi, A.Md (Anggota Komisi I)
18. H. Rusbani, S.Sos.,M.M (Anggota Komisi I)
19. H. Muhammad Yusuf, S.H.,M.M. (Wakil Ketua Komisi II).
20. Thohiron, S.Pdi (Sekretaris Komisi II)
21. Ir. H. Hamdam (Anggota Komisi II)
22. John Kenedi, S.Sos (Wakil Ketua Komisi III)
23. Hartono Basuki, S.Pdi (Anggota Komisi III)

24. Zeth Salurapi, (Anggota Komisi III)

25. Muhammad Zaidsyah (Anggota Komisi III).

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur eksekutif, masing-masing memiliki peran dan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); berikut turunan dari undang-undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki visi “Terwujudnya lembaga DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang Amanah, Professional, Demokratis, Aspiratif dan Proporsional dalam memperkuat Tata Pemerintah Daerah”. Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk misi sebagai target kerja yang harus dicapai oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:

1. Pengembangan implementasi nilai-nilai demokrasi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Peningkatan efektifitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat.
3. Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengembangan berbagai peraturan daerah, menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Adapun Fungsi utama dari kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan Pengawasan, Membentuk Peraturan Daerah dan juga fungsi Penganggaran. Sebagai upaya menunjang fungsi-fungsi DPRD agar dapat berjalan secara baik dalam upaya menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat, dipandang perlu menindak lanjuti perintah Pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

C. Landasan Yuridis

Dasar Yuridis rencana dibentuknya Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Demikian beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis rencana dibentuknya peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

Peraturan Daerah Kabupaten merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten. Usulan pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati selaku kepala daerah dan juga dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dibahas secara bersama-sama. jangkauan keberlakuannya serta lingkup pengaturannya sangat terbatas hanya pada wilayah hukum kabupaten setempat, dan hanya mengatur ketentuan atau peraturan yang tidak bertentangan atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk dari tindak lanjut ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana isi pokoknya adalah menyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan daerah ini diberi judul **Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara**. Sesuai dengan judul tersebut Raperda ini membatasi pengaturannya pada masalah-masalah yang menjadi hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun ruang lingkup materi muatan dalam peraturan daerah ini mencakup:

A. KETENTUAN UMUM.

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
6. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Perda.

B. PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

B.1 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan

2. tunjangan reses.

Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. besaran uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati. Besaran uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. Sedangkan Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Adapun terkait tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pada prinsipnya tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3

(tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Ketentuan mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRD.

B.2 Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Beberapa bentuk tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.

Selain tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.

Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesehatan juga termasuk diberikan kepada istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam Perkada.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti,

rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik, kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik, kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tidak dapat diubah.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD kepada yang bersangkutan dapat

diberikan tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang

berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Peraturan Bupati. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

B.3 Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

C. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

- a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di

lingkungan DPRD;

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

Belanja penunjang kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

Dana operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,

Penganggaran dana operasional disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;

dari uang representasi Ketua DPRD;

b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;

dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional, tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

D. PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengelolaan anggaran belanja DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

E. KETENTUAN LAIN – LAIN

Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

F. KETENTUAN PENUTUP

Pada ketentuan penutup terdapat 2 (dua) hal pokok (pernyataan) yang dimuat dalam Raperda yaitu :

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam BAB I, II, III, IV dan V, berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang akan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan didahului kajian akademis ini, memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang sangat kokoh.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang akan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan didahului kajian akademis ini, merupakan tindak lanjut amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang akan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan didahului kajian akademis ini, merupakan upaya

dalam memberikan kepastian hukum atas pengaturan dan pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Saran

1. Mengingat Amanah Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang pada intinya adalah Wajibnya peraturan daerah yang ada, yang mengatur hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah tersebut **paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan**, maka sebaiknya Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara segera disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sesegera mungkin dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Materi muatan dalam rancangan perda ini bersifat mempedomani dan teknis, dan memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati, maka sebaiknya Rancangan Perda ini dikomunikasikan secara seksama dan masif kepada jajaran Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Bagian Pemerintah yang terkait dengan Pelaksanaan Raperda dimaksud agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala-kendala teknis atau yang akan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda dimaksud.

